

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANCAMAN KEKERASAN
DAN PEMBUNUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi di Resor Kriminal Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

DONI RAHMAD HABIBI
NPM.1406200471



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DONI RAHMAD HABIBI
NPM : 1406200471
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN KEKERASAN DAN PEMBUNUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL

PENDAFTARAN : 03 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DONI RAHMAD HABIBI
NPM : 1406200471
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN KEKERASAN DAN PEMBUNUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL

Dinyatakan : (C) Lulus Yudisium dengan Predikat Cukup
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1.

2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

2.

3. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DONI RAHMAD HABIBI
NPM : 1406200471
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANCAMAN KEKERASAN
DAN PEMBUNUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 14 Agustus 2019

DOSEN PEMBIMBING

Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

NIDN: 0011066201

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DONI RAHMAD HABIBI**
NPM : 1406200471
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANCAMAN KEKERASAN DAN
PEMBUNUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi di Resor Kriminal Polrestabes Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2019
Saya yang menyatakan



DONI RAHMAD HABIBI

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN KEKERASAN DAN PEMBUNUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Resor Kriminal Polrestabes Medan)

Doni Rahmad Habibi

Kejahatan dapat dilakukan melalui media sosial, pesan singkat maupun teknologi lain. Banyak anak-anak yang dibawa kabur oleh teman yang ia kenal melalui media sosial facebook. Kejadian seperti itu tidak serta merta terjadi, apabila kedua belah pihak menggunakan sebagaimana mestinya sosial media tersebut. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *cyber crime* ini akan difokuskan pada 3 (tiga) faktor, yaitu faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor pelaku melakukan tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial, dan untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial disebabkan perasaan cemburu. Serta penyebab lainnya adalah kepanikan dan kebingungan pelaku setelah memohon untuk kembali padanya dan meninggalkan selingkuhannya tetapi korban tidak mau sehingga hal itu mendorong pelaku tidak berfikir jernih untuk melakukan pengancaman menyebarkan foto tidak senonoh korban. Dikarenakan tidak ada tindakan atau reaksi yang diinginkan dari korban maka pelaku terus menerus mengancam. 2) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman ini dilakukan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media sosial, diantaranya dengan upaya represif, repretif dan pre-emptif. 3) Faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media sosial adalah sebagai berikut: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat dan kebudayaan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan dan Pembunuhan, Media Sosial.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN KEKERASAN DAN PEMBUNUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL (studi polrestabes medan)**”.

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas pula dari bantuan nya para pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP , Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H , Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum serta Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang khusus diucapkan kepada Bapak Dr. H Surya Perdana S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan Ibu Atika Rahmi, S.H.,M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan diucapkan terimakasih kepada Bapak Aipda Budi Yanto selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum di Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan yang telah bersedia menjadi Narasumber dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan juga kepada Ibu Dr. Ida

Nadirah, S.H., M.H. Begitu juga kepada Sukdeep, S.H atas bantuan dan dorongan serta skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Sukerman dan Ibunda Dian Wahyuni yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil maupun moril hingga selesainya skripsi ini.

Dan yang terakhir dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat sahabat yang telah banyak berperan, Tim Terlambat Sadar terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Demikianlah disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya. Terimakasih semua, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Juli 2019

Hormat

Penulis,

DONI RAHMAD HABIBI

NPM: 1406200471

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Definisi Operasioanal.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	14
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	15
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan...	19
C. Tinjauan Umum Pembunuhan.....	23
D. Tinjauan Umum Media Sosial.....	26

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial	29
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial	40
C. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial ...	54

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi semakin mendapat tempat di kehidupan manusia untuk mempermudah kehidupan manusia. Contohnya, apabila ingin berkirim kabar, maka tidak perlu lagi menunggu satu minggu hingga bulan untuk mengirim dan menerima surat. Kini, dengan hitungan detik, setiap orang bisa bertukar pesan, baik melalui pesan singkat maupun jejaring sosial.. Basis teknologi informasi, bukan hanya berwujud komputer konvensional (misalnya *personal computer*), melainkan sudah termasuk peralatan jinjing (*portable*) lain yang memiliki karakteristik sebagai komputer, misalnya *laptop*, *notebook*, telepon genggam, dan *tablet*.

Apapun yang berkaitan dengan benda-benda tersebut, berhubungan dengan teknologi informasi. Termasuk hukum yang mengatur Teknologi informasi juga telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, *market place* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan atau industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi, serta sarana untuk

mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lembaga lainnya. Beberapa orang yang menguasai bidang internet, merasa mempunyai kelebihan dalam dirinya. Semakin menguasai, semakin merasa eksklusif orang-orang tersebut.

Perkembangan jaman semakin terasa dan dekat sekali dengan seluruh lapisan masyarakat. Baik kalangan kelas bawah, menengah hingga jetset pun menggunakan kecanggihan dari teknologi informasi. Namun, dampak yang ditimbulkan dari kecanggihan tersebut tidak hanya hal positif saja.

Ketidakmampuan menguasai emosi, dan membentengi diri dengan penguasaan diri yang kuat, akan dapat terjerumus pada hal-hal negatif yang sangat memungkinkan munculnya kerugian. Baik kerugian secara materiil maupun immateriil, serta tidak hanya merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Salah satu contohnya adalah mengirim pesan singkat kepada seseorang, dimana isi pesan tersebut tidak pantas untuk dikirimkan. Hal tersebut dapat terjadi apabila tidak memiliki pikiran yang panjang.

Perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang berbuat jahat. Desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Problematika serta

kerasnya kehidupan menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban yang padat penduduk. Setiap orang diciptakan oleh Tuhan diberi kebebasan dalam setiap kehidupan yang ditempuh. Kebebasan yang dimaksud adalah untuk memilih yang dikehendaki untuk dilakukan.

Kenyataannya tidak semua orang memiliki pilihan yang tepat untuk dilakukan. Bahkan, terkadang manusia salah memilih dalam hidupnya dan berakibat fatal, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dengan kebebasan memilih serta pilihan yang beragam itu, dapat mengakibatkan ketidak teraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Disinilah terdapat peran penting adanya hukum yang berlaku, terlebih bagi negara kita tercinta, Indonesia. Hukum dapat dikatakan menduduki peran esensial dalam sebuah negara, demi terciptanya kesejahteraan hidup. Kesejahteraan itu menimbulkan kenyamanan bagi warganya karena sangat merasa aman dengan pemerintahannya. Kehadiran hukum pidana menjadi dasar bagi orang yang melakukan tindak pidana, dapat dituntut oleh negara untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pada prinsipnya hukum pidana adalah ultimum remedium, atau upaya terakhir yang dapat ditempuh setelah semua upaya lain sudah coba ditempuh.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Tentu hukum yang dimaksud seyogyanya sejalan dengan tujuan negara Indonesia, seperti yang ada dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan jaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan.

Tujuan hukum berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan manusia. Hukum mengatur interaksi antar manusia agar tidak terjadi kekacauan (*chaos*). Tapi faktanya, hukum justru menghukum manusia dengan kebinasaan dan kepedihan.¹ Tujuan untuk diadakan pidana dan perkembangannya di Indonesia, dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan.²

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi penipuan, pengancaman dikalangan masyarakat. Praktek tersebut dilakukan tidak hanya melalui cara konvensional saja, namun dengan perkembangan jaman seperti yang telah dibahas sebelumnya, teknologi dapat mendukung kejahatan tersebut. Kejahatan dapat dilakukan melalui media sosial, pesan singkat maupun teknologi lain. Banyak anak-anak yang dibawa kabur oleh teman yang ia kenal melalui media sosial facebook. Kejadian seperti itu tidak serta merta terjadi, apabila kedua belah pihak menggunakan sebagaimana mestinya sosial media tersebut. Faktor-faktor

¹ Suharto dan Jonaedi Efendi. 2015. *Pandun Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, halaman 27.

² Yahman. 2015. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 96.

yang berpengaruh terhadap *cyber crime* ini akan difokuskan pada 3 (tiga) faktor, yaitu faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sosial budaya.³

Teknologi yang digunakan dengan benar dan sesuai dengan porsi serta fungsinya, menimbulkan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan. Khususnya dalam hal mempermudah hidup. Seperti yang diatas telah disebut, seseorang bisa berkirim pesan tanpa lewat pos dan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengetahui balasan atas suratnya tersebut. Hanya dengan mengetik di gadget saja, sudah terkirim kepada orang yang dituju dalam hitungan detik. Berbagai kemudahan itu menawarkan semakn mudah pula manusia berbuat yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Seperti yang marak terjadi, penipuan yang meresahkan masyarakat. Mengenai pengancaman yang dilakukan melalui pesan singkat. Kerap kali kejadian tersebut ditemui.

Banyak modus kejahatan pengancaman tersebut. Beberapa melakukan karena membutuhkan uang demi desakan kebutuhan hidup, tidak hanya alasan tersebut. Dendam, amarah serta emosi sesaat pun dapat menjadi alasan orang melakukan ancaman, khususnya ancaman membunuh orang yang menerima pesan singkat tersebut. Kejahatan yang semakin hari semakin kompleks dan bervariasi menuntut pemerintah untuk peka. Peka yang berarti harus memaksimalkan perlindungan bagi masyarakat apabila terjadi hal-hal seperti yang telah disebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah seperti memperbaharui hukum yang terdapat di negara khususnya di Indonesia tercinta.

³ Sutarwan. 2014. *Cybercrime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, halaman 84.

Di Indonesia, bagi pelaku yang melanggar hukum pidana, terdapat Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan menindak pelaku tersebut melalui para penegak hukum. Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.⁴

Pengaturan hukum pidana yang ada di Indonesia adalah warisan dari penjajah kolonial Belanda. Apabila hanya mengandalkan hukum itu saja, tidak akan dapat sejalan dengan perkembangan yang terjadi. Tidak relevan untuk diterapkan bagi kejahatan terkait dengan teknologi informasi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, tidak terdapat poin yang mengatur mengenai teknologi.

Indonesia merasa perlu untuk menerbitkan aturan yang terkait dengan aturan-aturan terkait teknologi informasi beserta kejahatan yang mungkin dapat dilakukan. Keinginan tersebut terwujud dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE. Diharapkan dengan undang-undang tersebut dapat menindak pelaku-pelaku kejahatan yang menggunakan sarana teknologi, seperti pada praktik pengancaman pembunuhan yang dilakukan melalui media elektronik. Praktek pengancaman melalui sarana teknologi sangat sulit dideteksi apabila hanya dengan bantuan alat serta sumber daya manusia yang terbatas. Bilamana terdapat alat yang memadai, namun sumber daya manusianya tidak mampu mengoperasikan, sama dengan tidak melakukan apapun. Keduanya harus dapat

⁴ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 15.

berjalan seiringan. Sehingga praktik pengancaman pembunuhan melalui sarana teknologi tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Meskipun perkembangan teknologi semakin pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia, namun hukum pidana harus tetap ada pada era digital, karena dapat menjadi sarana perubahan sosial. UU ITE sudah cukup menjadi peraturan perundang-undangan yang cukup relevan untuk menjerat pelaku tindak pidana pengancaman lewat teknologi informasi berbentuk pesan singkat dan juga menggunakan KUHP terutama Pasal 369 yang mengatur tentang pengancaman sebagai pertimbangan.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial (Studi di Resor Kriminal Polrestabes Medan)”

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana faktor-faktor pelaku melakukan tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial?

- c. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor pelaku melakukan tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial.
3. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial (Studi di Resor Kriminal Polrestabes Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.
3. Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
4. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.

⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

5. Media Sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.

D. Keaslian Penelitian

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial (Studi di Resor Kriminal Polrestabes Medan)**”

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang

ada.⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polrestabes Medan.

⁶ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Polrestabes Medan.

b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁷
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁸

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 21.

⁸ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.¹⁰ Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum

⁹ LBH Perjuangan, "Penegakan Hukum" melalui, <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, diakses pada tanggal 5 Januari 2019, pukul 15.00 wib.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 207.

menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹¹

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya. Sama seperti pada subjek, objek penegakan hukum juga terbagi dalam arti sempit dan luas. Dalam arti luas, penegakan hukum bukan hanya berdasar pada aturan tertulis namun juga pada nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya berdasar pada hukum tertulis. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.¹²

Jadi dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum ialah proses dilakukannya atau mekanisme untuk berlakunya dan tegaknya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.

Apabila dilihat secara fungsional maka sistem penegakan hukum itu merupakan sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu ialah kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian, dan kejaksaan. Akan tetapi, kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan (*bestuur*), dan aparat eksekusi pidana. Penegakan hukum pidana didukung oleh alat

¹¹ Sanyoto. “Penegakan Hukum Di Indonesia”. *dalam Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 September 2008.

¹² *Ibid.*

perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya.¹³

Aparatur yang dimaksudkan disini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan-ketentuan hukum acara pidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan dan “*Gestichtenreglement*”. Aparat penegak hukum bekerja berdasarkan aturan hukum acara pidana agar tercipta sistem peradilan yang benar, adil, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang sebab hukum acara pidana ditujukan untuk mengontrol kekuasaan dan memberi batas-batas wewenang para penegak hukum. Kebijakan hukum pidana pada tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan sebelumnya, yaitu kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi yang sudah memberikan landasan legitimasi untuk tahap-tahap berikutnya.¹⁴

Penegakan hukum dan kebijakan kriminal merupakan suatu system yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan segala usaha yang rasional dengan kaidah serta perilaku nyata manusia untuk menanggulangi kejahatan. Penegakan hukum terhadap pendistribusian obat tanpa keahlian dan kewenangan terdiri dari tiga faktor:

1. Faktor perundang-undangan, substansi hukum

Bahwa semakin memungkinkan penegakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sulit menegakkannya. Secara

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofi.

2. Faktor Penegak Hukum

Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak-pihak ini yang langsung berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana terhadap pendistribusian obat-obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang dapat mengancam kesehatan konsumen.

3. Faktor kesadaran hukum

Bahwa ini merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran masyarakat yang memungkinkan untuk dilaksanakannya penegakan hukum itu.

Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan masalah penegakan hukum pidana dan kebijakan kriminal dengan melihat dari teori yang dikemukakan sebenarnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.
2. Faktor penegak, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum guna menanggulangi kejahatan pendistribusian obat-obat tanpa keahlian dan kewenangan.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*". Oleh karena itu banyak timbul istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hukum untuk mengalih bahasakan dan menyebut istilah dalam bahasa belandanya *Strafbaar feit* tersebut. Merupakan suatu hal yang penting untuk memahami pengertian tindak pidana, namun adalah cukup sukar untuk mendefinisikan pengertian tindak pidana. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengertian yang diciptakan oleh para ahli hukum.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana

Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.¹⁵

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Namun lain halnya yang ditemukan oleh Pompe, dimana menurut beliau, perkataan *Strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma" (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Perbedaan definisi diatas tidak menjadikan masalah asalkan diketahui maksudnya dan dalam hal ini yang terpenting adalah isi dari pengertian tindak pidana. Dan yang terpenting dalam teori tentang tindak pidana adalah bahwa tiada seorang pun dapat dipidana kecuali apabila tindakannya itu bersifat melawan hukum dan telah dilakukan berdasarkan "*schuld*" baik sengaja maupun tidak sengaja.

¹⁵ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 49.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat dua macam pemerasan. Tindak pemerasan yang pertama adalah Bentuk tindak pidana pemerasan yang kedua adalah "pengancaman". Dalam bahasa Inggris tindak pidana "pengancaman" ini dikenal dengan nama *blackmail*, sedang dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *chantage*. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP sama-sama merupakan pemerasan. Perbedaannya hanya terletak pada cara-cara yang digunakan dalam kedua tindak pidana itu. Tindak pidana dalam Pasal 368 KUHP yang lazim disebut "pemerasan" menggunakan "kekerasan atau ancaman kekerasan" sedangkan tindak pidana dalam Pasal 369 KUHP yang lazim disebut sebagai "pengancaman" menggunakan cara "pencemaran baik lisan maupun tertulis".

C. Tinjauan Umum Pembunuhan

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.¹⁶

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 16.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.¹⁷

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, dan terhadap perbuatan tersebut akan dijatuhkan sanksi. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tidak pidana.

Kemampuan bertanggungjawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹⁸

Kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia, di dalam kehidupan sehari-hari kejahatan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Perkembangan masyarakat juga diikuti berkembangnya kejahatan, seperti misalnya teknologi maju yang dipergunakan masyarakat juga dapat dipergunakan oleh para pelaku kejahatan. Dengan kata lain bahwa kejahatan merupakan salah satu penyakit masyarakat.¹⁹ Dalam Pasal 338 KUHP adalah suatu rumusan tindak pidana materill (*materieel delict*), yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap

¹⁷ Bambang Waluyo. 2015. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

¹⁸ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

¹⁹ W.A. Bronger. 2007. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Sarjana, halaman 25.

sebagai telah selesai pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.²⁰

Kiranya sudah cukup bahwa yang tidak dikehendaki Undang-Undang itu sebenarnya ialah kesengajaan yang menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga dalam perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jenis tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang, yaitu terutama penganiayaan dan pembunuhan kedua macam tindak pidana ini sangat erat hubungannya satu dengan yang lain karena tindak pidana pembunuhan selalu didahului dengan penganiayaan yang selalu tampak sebagai tuntutan subsider setelah tuntutan pembunuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian.

Pembunuhan dapat diartikan setiap perbuatan yang menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa, kalau perbuatan tersebut ditujukan pada seseorang maka akan menimbulkan kematian orang tersebut. Tindak pidana pembunuhan diatur di dalam BAB XIX Buku II KUHP, yang oleh pembentuk Undang-Undang ditempatkan mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Pada kejahatan terhadap nyawa seseorang akan menimbulkan akibat mati. Ini adalah suatu perumusan secara material, yaitu secara mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong

²⁰ Lamintang. 2005. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, halaman 24.

besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan itu harus ditambah dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu.

Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang rumusannya adalah: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Istilah ”orang” dalam Pasal 338 itu, maksudnya ”orang lain”.

Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal. Meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak atau ibu sendiri termasuk juga pada pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Pada umumnya rumusan suatu delik berisi bagian inti suatu delik. Artinya, bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah seseorang dapat di ancam dengan pidana. Rumusan Pasal 338 KUHP mempunyai dua bagian inti, yaitu ”sengaja” dan ”menghilangkan nyawa orang lain”. Menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditunjukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kejahatan terhadap badan itu dapat juga menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang, meskipun akibat ini tidak dikehendaki, sedangkan kejahatan terhadap nyawa seseorang mempunyai kehendak hilangnya nyawa seseorang.

D. Tinjauan Umum Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.²¹

Media sosial teknologi mengambil berbagai bentuk termasuk majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, podcast, foto atau gambar, video, peringkat dan bookmark sosial. Dengan menerapkan satu set teori-teori dalam bidang media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan proses sosial (*self-presentation*, *self-disclosure*) Kaplan dan Haenlein menciptakan skema klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial dalam artikel Horizons Bisnis mereka diterbitkan dalam 2010. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial:²²

1. Proyek kolaborasi

Situs web mengizinkan usernya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun menghapus konten-konten yang ada di situs web ini. Contohnya wikipedia.

2. Blog dan microblog

User lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contohnya Twitter.

²¹ Wikipedia, "Media Sosial" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses pada tanggal 18 Desember 2018, pukul 11.28 wib.

²² *Ibid.*

3. Konten

Para user dari pengguna situs web ini saling meng-share konten-konten media, baik seperti video, ebook, gambar, dan lain-lain. Contohnya YouTube

4. Situs jejaring sosial

Aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. contoh facebook.

5. *Virtual game world*

Dunia virtual, di mana mengreplikasikan lingkungan 3D, di mana user bisa muncul dalam bentuk avatar-avatars yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya gim daring.

6. *Virtual social world*

Dunia virtual yang di mana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti virtual game world, berinteraksi dengan yang lain. Namun, Virtual Social World lebih bebas, dan lebih ke arah kehidupan, contohnya second life.

.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.²³

Pelaku kejahatan adalah seorang yang *apologetic failure*, yaitu orang-orang yang gagal meminta maaf atas perbuatannya, kemudian terbawa ke dalam suatu gaya hidup yang menyimpang dari norma.²⁴

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal terjadi dalam suatu masyarakat. Beberapa kejahatan atau perilaku menyimpang dilatarbelakangi kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kejahatan saat ini bukan lagi sesuatu yang ditakuti atau dihindari, malah digemari dan didekati.²⁵

²³ Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 53.

²⁴ Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 106.

²⁵ A. Josias Simon Runturambi. "Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia". *dalam Jurnal Antropologi Indonesia No. 2* 2017.

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.²⁶

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*, halaman 137.

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar (hukum Pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.²⁸ Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain. “Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan diartikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat”.²⁹

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya.

²⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima, halaman 43.

²⁹ Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 4.

Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Differential Social organization mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *differential association*. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan.

Dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Adapun kekuatan *teori differential association* atau *differential social organization* bertumpu pada aspek-aspek berikut:

1. Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial

2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat
3. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional

Kelemahan mendasar dari *differential association theory* atau *differential organization theory* adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola-pola kriminal;
2. Teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter-karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut;
3. Teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa individu lebih suka melanggar undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas;
4. Teori ini sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoretik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritas nya;

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik, yaitu:³⁰

1. Faktor sarana dan fasilitas juga berpengaruh pada era globalisasi seperti saat sekarang ini, dan itu juga berpengaruh pada tumbuh pesatnya media

³⁰ Hasil wawancara dengan Aipda Budiyanto, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

elektronik khususnya media internet sehingga penyebaran informasi semakin mudah, cepat dan efektif untuk didapatkan.

2. Faktor lingkungan
3. Faktor ekonomi
4. Faktor individu itu sendiri (intern)

Faktor kejiwaan individu itu sendiri juga dapat menyebabkan kejahatan seperti emosional, sakit hati dengan korban, dendam.

5. Faktor Kurangnya Keimanan
6. Faktor ketidaktahuan masyarakat

Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik.³¹

Penulis sepakat pada pernyataan tersebut bahwa pada intinya banyak sekali faktor-faktor yang menjadi pendorong dalam melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial yang mana faktor-faktor tersebut muncul berbeda-beda setiap individunya dan berdasarkan pada kondisi yang dialami oleh para pelaku kejahatan tersebut. Faktor internal individu berdasarkan faktor usia, jenis kelamin terutama keadaan psikologis individu yaitu tidak terkontrolnya daya emosi yang berlebihan dikarenakan pelaku merasa

³¹ Hasil wawancara dengan Aipda Budiyanto, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

tertekan karena keadaan dalam lingkungan keluarga dan juga rasa sakit hati, dendam yang dialami serta didorong dengan lemahnya iman seseorang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternatif agar mendapatkan uang yang lebih banyak sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Kemudian menurut penulis belum maksimalnya kontrol aparat penegak hukum dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai dampak yang terjadi dari penyalahgunaan media elektronik dan perlunya aturan mengenai batasan mengenai dalam penggunaan *hand phone* aturan jam, tipe *hand phone* yang digunakan, banyaknya *hand phone* yang harus dimiliki dan usia yang dapat atau dibolehkan menggunakan *hand phone*.

Faktor ketidaktahuan masyarakat juga yang menjadi salah satu penyebab pelaku melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik karena kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terus menerus terjadi.

Kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial merupakan perbuatan melawan hukum, banyak aturan yang mengatur mengenai kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik diantaranya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga hal tersebutlah terkadang menjadi faktor ketidaktahuan masyarakat dikarenakan kurangnya minat baca masyarakat, sehingga pemerintah maupun aparat penegak hukum perlu mengadakan sosialisasi agar masyarakat mengetahui bahwa adanya peraturan yang mengatur mengenai

dampak jika melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik yang terdapat dalam Undang-Undang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik, antara lain:³²

1. Faktor Teknologi
2. Faktor gaya hidup atau modernisasi
3. Faktor Kurangnya Kontrol Sosial

Faktor sarana dan fasilitas yang ada sangat berpengaruh dalam menunjang perbuatan jahat tersebut. Dizaman globalisasi seperti sekarang ini kemajuan teknologi memang sangat berpengaruh di kehidupan manusia, hampir semua orang mengetahui apa media internet tersebut. Media internet sebagai media komunikasi dijadikan alat untuk mempermudah pelaku melakukan pengancaman dan pemerasan, karena menggunakan media elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan dengan siapapun dan kapanpun.

Faktor kurangnya kontrol sosial dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kontrol dari pihak keluarga dan masyarakat menjadi suatu komponen yang harusnya berjalan dengan baik. Kontrol yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat tersebut seharusnya menjadi faktor utama dalam melakukan upaya penanggulangan yang bersifat preventif. Faktor keluarga yang di dalamnya tidak memiliki suasana keharmonisan merupakan pendorong seseorang untuk tidak

³² Hasil wawancara dengan Aipda Budiyanto, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

peduli terhadap keluarganya. Sehingga tidak ada perhatian khusus terhadap masalah apa yang sedang dialami keluarganya dan lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara³³ bahwa pelaku melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial karena disebabkan perasaan cemburu dan sayang terhadap mantan kekasih yang telah selingkuh dengan laki-laki lain. Serta penyebab lainnya adalah kepanikan dan kebingungan pelaku setelah memohon untuk kembali padanya dan meninggalkan selingkuhannya tetapi korban tidak mau sehingga hal itu mendorong pelaku tidak berfikir jernih untuk melakukan pengancaman menyebarkan foto tidak senonoh korban. Dikarenakan tidak ada tindakan atau reaksi yang diinginkan dari korban maka pelaku terus menerus mengancam hingga akhirnya pelaku benar-benar menyebarkan foto tidak senonoh korban di media sosial pelaku.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa pelaku melakukan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial kepada korban dikarenakan pelaku iseng mengambil foto tidak senonoh korban di handphone pacar korban yang dimana pacar korban adalah teman dekat pelaku. Setelah mendapatkan foto tersebut pelaku memberitahu pacarnya dikarenakan sang pacar mengenali korban dan pernah ada masalah sakit hati dan menaruh dendam kepada korban sehingga mereka berdua bersekongkol untuk melakukan pemerasan dan

³³ Hasil wawancara dengan Aipda Budiyanto, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

pengancaman dengan cara menyebarkan foto tidak senonoh tersebut menggunakan akun palsu media sosial instagram dan meminta sejumlah uang.³⁴

Dari kedua pendapat narasumber tersebut menurut penulis faktor lingkungan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan antara lain, memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan dan pergaulan yang memberi contoh dan teladan yang tidak atau kurang baik, dan lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut.

Perbuatan para pelaku melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik juga bersumber atau berkaitan dengan teori anomi, dimana pada kasus tersebut para pelaku kehilangan akan keteraturan sosial yang diakibatkan hilangnya nilai-nilai atau norma-norma hukum didalam kehidupannya sehingga mengakibatkan pelaku untuk melakukan kejahatan.

Faktor psikologis dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan suatu kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial, karena berdasarkan masalah-masalah pribadi dan tekanan-tekanan yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan, seperti hal nya pada Pelaku mereka melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial atas dasar sakit hati, cemburu yang berasal dari masalah pribadi. Rasa sayang yang berlebihan dapat memicu seseorang tidak berfikir jernih sehingga pelaku melakukan hal apapun agar keinginannya tercapai.

³⁴ Hasil wawancara dengan Aipda Budiyanto, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

Faktor lain yang memicu kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial adalah karena kurang optimalnya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tersebut. Kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik bertentangan atau tidak sesuai dengan dengan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).³⁵

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa ancaman pidana penjara selama enam tahun ternyata tidak juga dapat menyurutkan perbuatan daripada pelaku kejahatan tersebut.

Hal tersebut dalam praktiknya banyak sekali pelaku-pelaku yang hanya dijatuhi hukuman yang terkategori ringan jika mengacu kepada ancaman maksimal yang dapat diberikan kepada para pelaku, yang mana hal tersebut dikhawatirkan tidak dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan tersebut. Sebagaimana contoh kasus pemerasan dan pengancaman melalui media sosial yang terjadi di Kota Medan, kasus ini telah diputus oleh Pengadilan dan pelaku hanya dijatuhi hukuman pidana selama 1,4 tahun dan pelaku dijatuhi hukuman pidana selama 4 bulan.

³⁵ Hasil wawancara dengan Aipda Budiyanto, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan wewenang yang sah.³⁶

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah

³⁶ Siswanto Sunarso. 2015. *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 89.

dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.³⁷

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:³⁸

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila

³⁷ Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 19.

³⁸ *Ibid.*

seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).³⁹

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:⁴⁰

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 21.

2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif

melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atsa manusia;

3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yakni memiliki kekuasaan politik (legislatif);
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara, ada 3 (tiga) tahap penegakan hukum dalam kepolisian yaitu:⁴¹

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentukan undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang- undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Aipda Budiyanto, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksana) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Tahap ini sering juga disebut tahap eksekutif atau administratif.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam penegakan hukum kasus ini di Kota Medan terdapat 3 tahapan pemeriksaan, peninjauan tempat kejadian perkara, dan penyidikan.⁴²

1. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan dasar penting dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Pemeriksaan dilakukan kepada calon tersangka dan saksi-saksi yang menguatkan suatu laporan dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka atas kasus pemerasan dan kekerasan terkait laporan korban dan saksi-saksi. Pada kasus ini tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu oleh pihak

⁴² Hasil wawancara dengan Aipda Budiyanto, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

kepolisian terhadap para saksi-saksi karena saksi datang bersama korban yang selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan selaku saksi.

2. Peninjauan Tempat Kejadian Perkara

Berdasarkan hasil wawancara, peninjauan tempat kejadian perkara dilakukan setelah adanya keterangan kuat dari saksi-saksi dan pengakuan dari tersangka. Peninjauan tempat kejadian perkara ini terkait dengan lokasi dimana tersangka melakukan tindak pidana tersebut kepada korban yang dilakukan oleh tersangka.⁴³

3. Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara, pengungkapan pelaku tindak pidana ini dapat ditempuh polisi dengan cara:⁴⁴

- a. laporan informasi tindak pidana dari masyarakat;
- b. penunjukan kewenangan penyelidikan kasus dan penangkapan kepada anggota kepolisian yang memiliki kompetensi pada bidangnya;
- c. penyelidikan oleh anggota kepolisian untuk mengungkap identitas pelaku dan melakukan pemeriksaan kebenaran laporan melalui identifikasi kebenaran;

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan

⁴³ Hasil wawancara dengan Aipda Budiyanto, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Aipda Budiyanto, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media sosial adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Upaya Represif

Upaya penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana ini adalah upaya dalam penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat pemberantasan sesudah kejahatan itu terjadi.

- a. Upaya Penyelidikan Oleh Pihak Kepolisian

Penyelidikan yang dilakukan Polrestabes Medan terhadap tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media sosial dilakukan oleh Polisi Subdit II Bidang Perbankan dan *Cyber Crime* Dirreskrimsus Polrestabes Medan. Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyidikan, hal ini disebabkan dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab dari tindak pidana tersebut dalam upaya penanggulangan.

Dalam penyelidikan kasus pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media sosial, pihak kepolisian banyak mengalami kendala dan kesulitan, karena kasus yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya penanganannya berbeda dengan kasus tindak pidana biasa atau konvensional. Apalagi pelaku kejahatan tersebut bisa melakukan aksinya kapan saja tanpa sepengetahuan orang lain dan menggunakan *akun* palsu.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Aipda Budiyanto, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

Langkah-langkah yang dilakukan pihak kepolisian adalah melakukan pemeriksaan misalnya di warnet yang biasanya digunakan oleh pelaku kejahatan, sekaligus mengumpulkan bukti, melacak, dan melakukan penyitaan terhadap bukti elektronik seperti *hard disk*, melakukan pengungkapan atau penahanan berdasarkan bukti permulaan atau alat bukti yang cukup. Oleh karena itu dalam mengatasi tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik, aparat kepolisian juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Seperti diantaranya Kominfo Provinsi Sumatera Utara, Perguruan Tinggi di Medan, penyedia layanan *internet service provider* (ISP) dan instansi terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pemberantasan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik.

b. Melakukan Penindakan Terhadap Pelaku Kejahatan

Seperti yang diuraikan dalam contoh kasus pemerasan dan/ atau pengancaman melalui aplikasi *blackberry messenger* (BBM), atau melalui *facebook* yang dilakukan oleh pelaku pemerasan dan/ atau pengancaman, misalnya pelaku mengaku sebagai agen pencari model lalu dengan tipu muslihatnya pelaku meminta foto vulgar korban melalui aplikasi *blackberry messenger* (BBM) kemudian setelah pelaku mendapatkan foto vulgar tersebut, pelaku memeras korbannya dengan modus menyebar foto bugil. Pelaku juga dalam melakukan aksi kejahatannya dengan cara memeras korban-nya melalui *akun facebook* dengan membuat *akun* palsu

misalnya memakai nama dan foto perempuan di *akun facebook*-nya. Dalam hal kasus pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik ini melanggar Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dan mendahulukan ketentuan umum tentang tindak pidana pemerasan dalam KUHP (*lex generalis*). Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Ketentuan Umum KUHP pada Pasal 63 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan”.

Pasal 27 Ayat (4), menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman.

Pasal 45 Ayat (4) menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk dapat menentukan salah atau tidaknya terdakwa menurut sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP maka harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) kesalahan terdakwa harus terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan berdasarkan dua alat bukti yang sah tersebut;
- 2) kemudian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sistem pembuktian tersebut didasarkan pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk sangat ditentukan oleh unsur-unsur subjektif (arif bijaksana, kecermatan, keseksamaan dalam hati nurani) dari hakim, unsur-unsur subjektif antara hakim yang satu dengan yang lain pada umumnya tidak sama atau berbeda.

Menurut penulis, upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman melalui media sosial sangat penting. Upaya pemberantasannya tidak hanya dengan penindakan saja memang sedikit mengalami kesulitan karena pelaku kejahatan dunia maya dapat melakukan aksinya dimana saja, tanpa sepengetahuan orang lain maka perlu adanya kerjasama yang baik antara kepolisian dengan masyarakat.

c. Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku dan Membuat Laporan Hasil Berkas Perkara

Penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak mengenal batas wilayah. Oleh karena itu perlu kerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain. Karena hal tersebut sangat penting dilakukan dalam mengumpulkan barang bukti, penyitaan terhadap bukti elektronik pelaku kejahatan *cyber crime*. Menurut penulis, pemberian hukum pidana itu sangat penting sekali ditegaskan oleh pembentuk undang-undang, agar hakim dalam memberikan keputusannya memiliki kebebasan sebagai hakim. Namun ada juga batasannya yang harus ditetapkan secara objektif. Pembentuk undang-undang harus memberikan beberapa kriteria untuk memberikan pidana oleh hakim, agar hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara dapat berlaku adil. Hal ini membuktikan bahwa peraturan perundang-undangan yang sudah ada sudah cukup baik pada kenyataannya.

Namun terkadang kurang maksimal dalam melakukan penanganan yang ketat, sehingga masih saja terjadi adanya tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan dalam menangani pelanggaran norma-norma yang berlaku yakni dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara aman dan terkendali. Upaya preventif kepolisian

Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media sosial telah dilakukan oleh bagian Humas Polrestabes Medan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media sosial. Dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media soail secara preventif, kepolisian Polrestabes Medan telah melakukan dua kegiatan, yaitu:⁴⁶

a. Himbauan Melalui Media Sosial

Himbauan tersebut disampaikan melalui postingan-postingan di beberapa media sosial Polrestabes Medan yaitu diantaranya website resmi Polrestabes Medan, kemudian facebook atas nama Polrestabes Medan serta twitter serta instagram dengan akun @ PolrestabesMedan.

b. Sosialisasi dengan Wartawan Media Lokal Medan

Pada kegiatan sosialisasi tersebut Bagian Humas Polrestabes Medan meminta kepada setiap wartawan agar dalam setiap tulisan atau berita diberikan sisipan tulisan yang bersifat himbauan sesuai dengan topik berita yang terkait kejahatan yang didalamnya termasuk tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media sosial yang ditulis oleh setiap wartawan tersebut. Himbauan tersebut dimaksudkan agar pembaca lebih waspada dan terhindar dari setiap kejahatan yang didalamnya termasuk tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Aipda Budiyanto, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

2. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang telah dilakukan oleh kepolisian Polrestabes Medan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada para pengelola warnet khususnya di Medan untuk lebih memperhatikan para pengguna komputer di warnetnya, sosialisasi ini bertujuan agar para pengelola warnet sadar akan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan jika para pengelola warnet tidak memperhatikan para pengguna komputer di warnetnya, seperti kerugian pada pengelola warnet karena warnetnya telah dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik yang menyebabkan usahanya dapat tersendat karena proses penyitaan dari kepolisian.⁴⁷

Untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi suatu wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan. Upaya mencegah tumbuhnya keinginan jahat dan meniadakan faktor-faktor yang sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lainlain).

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Aipda Budiyanto, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

C. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik

Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta *judicial corruption* yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya *judicial corruption* jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum (hakim, jaksa, polis dan advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk encapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada perbagai atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:⁴⁸

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,

⁴⁸ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 46.

3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).⁴⁹

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau

⁴⁹ *Ibid.*

merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi dengan pangkat terendah, misalnya.

Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, di mana dia akan menghadapi pelbagai masalah, yang mungkin pernah dipelajarinya di sekolah, atau mungkin sama sekali belum pernah diajarkan. Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Hasilnya akan dinilai secara langsung oleh masyarakat tanpa pertimbangan bahwa anggota polisi tersebut baru saja menyelesaikan pendidikan, atau baru saja ditempatkan di daerah yang bersangkutan. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.⁵⁰

Kalau seorang anggota Angkatan Perang harus senantiasa siap tempur dan memelihara kemampuan tersebut dengan sebaik-baiknya, maka anggota polisi harus selalu siap menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang merupakan gangguan terhadap kedamaian. Masalah-masalah tersebut tidak hanya terbatas pada kejahatan dan pelanggaran belaka, mungkin dia harus menolong orang yang

⁵⁰ *Ibid.*

sudah tua untuk menyeberang jalan raya yang padat dengan kendaraan bermotor, atau dia harus melerai suami-isteri yang sedang bertengkar, atau dia harus menolong orang yang terluka di dalam kasus tabrak lari, dan lain sebagainya. Alangkah baiknya tugas polisi; akan tetapi warga masyarakat memang mempunyai harapan demikian. Warga masyarakat menghendaki polisi-polisi yang senantiasa “siap pakai” untuk melindungi warga masyarakat terhadap aneka macam gangguan.

Di dalam kehidupan sehari-hari polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing. Di antara mereka itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali, dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya. Yang dengan sendirinya taat, harus diberi perangsang agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan. Akan tetapi timbul masalah dengan mereka yang pura-pura menaati hukum, oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya adalah, bagaimana menangani mereka yang tidak mengacuhkan hukum, ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya.⁵¹

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud

⁵¹ *Ibid.*

hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang *coercive*) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.

Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya, cara yang lunak (atau *persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dapat diterapkan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum (cara ini lazimnya dikenal dengan sebutan *pervasion*). Cara lainnya yang agak menyudutkan warga masyarakat adalah *compulsion*. Pada cara ini dengan sengaja diciptakan situasi tertentu, sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum. Memang, dengan mempergunakan cara ini, tercipta suatu situasi dimana warga masyarakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁵²

Oleh karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi, kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi, apabila sama sekali tidak ada

⁵² *Ibid.*

motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.

Sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Di samping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah-masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional; di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara yang tradisional. Kalau demikian halnya, bagaimanakah cara untuk mengenal lingkungan (sosial) dengan sebaik-baiknya.

Pertama seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya. Di samping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan. Hal itu dapat diketahui melalui wawancara dengan pelbagai tokoh atau warga masyarakat biasa, maupun dengan jalan mengadakan pengamatan-pengamatan terlibat maupun tidak terlibat.

Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat setempat. Lembaga-lembaga sosial tersebut adalah, misal lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga penegakan hukum, dan seterusnya. Secara teoritis lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional, sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial-budaya yang akan atau sedang terjadi.⁵³

Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut di atas, maka terbukalah jalan untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam pekerjaan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi (ataupun yang bersifat potensial). Di samping itu dapat diketahui (serta mungkin selanjutnya disadari), bahwa hukum tertulis mempunyai pelbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (dikresi).

Penegakan hukum yang carut-marut, kacau, dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni:

⁵³ *Ibid.*

1. Hukum dan peraturan itu sendiri.

Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.

2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum.

Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum.

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.

Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.⁵⁴

4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

Namun dipihak lain perlu juga disadari bahwa penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan di atas merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. *Naminem Laedere* semata bukanlah keadilan, demikian

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Aipda Budiyanto, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

pula *Suum Cuique Tribuere* yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Keadilan yang mendekati kutub *Naminem Laedere* adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub *Suum Cuique Tribuere*. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani

Keharusan suatu lembaga penegak hukum harus diatur dengan UU memang tidak secara jelas disebutkan. Namun, dari alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 10 UU 12/2011, alasan “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat” dapat saja menjadi dasar dibentuknya suatu Lembaga Penegak Hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman melalui media sosial adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Makna pemerasan dan/atau pengancaman melalui media sosial diperluas, penggunaan kalimat dalam informasi atau dokumen elektronik yang menjadi

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Aipda Budiyanto, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

objeknya. Dalam hal ini perlu peran penting dari Ahli Bahasa untuk menentukan kalimat dalam postingan mengandung unsur pemerasan dan/ atau pengancaman yang dikuatkan oleh akibat yang dialami si korban.

Menurut penulis sebenarnya pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media sosial secara garis besar dapat dikategorikan sebagai jaringan telekomunikasi karena pada dasarnya media elektronik baik itu *hand phone* maupun komputer sebagai sarana atau alat dalam mengakses *facebook*, *BBM*, *instagram* maupun *twitter* tersebut harus terhubung dengan jaringan komunikasi baik telepon maupun satelit untuk dapat melaksanakan kegiatannya. Dengan demikian maka kejahatan dengan menggunakan media elektronik ini jika memang dilakukan pada saat komputer atau *hand phone* terhubung dengan internet maka dapat dijerat dengan menggunakan Undang-Undang Telekomunikasi, hanya saja masalahnya belum ada aturan baku yang mengatur tentang hal ini.

2. Faktor Penegak Hukum

Keterbatasan-keterbatasan hukum pidana inilah yang dampaknya dialami oleh kepolisian yang menggunakan hukum pidana sebagai landasan kerjanya. Sebab kejahatan yang kompleks ini terlambat diatasi oleh kepolisian, sehingga ketika terjadi kasus yang menggunakan modus operandi baru, mereka tidak secara tanggap menanganinya. Oleh sebab itu, untuk penanggulangan kejahatan tidak selalu harus menggunakan hukum pidana. Ketidakpastian hukum dan kepolisian dalam menegakkan hukum pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media sosial ini menyebabkan penanggulangan dengan menggunakan teknologi dan budaya menjadi alat yang ampuh.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keterangan yang baik.

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa pada dasarnya proses penanggulangan tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media sosial sudah berjalan, namun belum berjalan secara utuh, hal ini dikarenakan kepolisian hanya memasang spanduk tentang himbauan kejahatan dunia maya dan kepolisian juga masih pasif dalam penegakan hukum yang hanya menunggu laporan dari pihak korban dan pihak lain yang mengetahuinya, serta kurangnya pemahaman kepolisian tentang pemerasan dan/ pengancaman melalui media sosial.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Yang Mendukung

Keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan faktor penghambat yang masih ada pada saat ini. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, terasa sulit dalam melakukan penanggulangan pemerasan dan/ atau pengancaman

secara sempurna. Sehingga penanggulangan tersebut dapat berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup seperti yang telah disebutkan.

Sarana ekonomis ataupun biaya daripada penanggulangan kejahatan diperhitungkan, dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan jangka panjang. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, umpamanya, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkaraperkara pidana. Cara demikian dianggap lebih tepat.

4. Faktor Masyarakat

Taraf pendidikan dan pengetahuan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Medan masih rendah, hal tersebut menjadikan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kejahatan dunia maya (*cyber crime*) mengakibatkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui atau belum menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar yang dilindungi oleh undang-undang. Rendahnya kesadaran untuk mempertahankan hak-haknya, membuat masyarakat enggan untuk melaporkan ke Subdit Penyidikan dan Penindakan Kominfo ataupun ke kepolisian, hal tersebut tentu menyebabkan pelaku tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik sulit untuk dijerat. Bagian terpenting dalam menentukan penanggulangan tindak pidana adalah kesadaran masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat maka akan semakin memungkinkan penanggulangan yang baik pula. Sebaliknya semakin

rendah tingkat kesadaran masyarakat, maka akan semakin sulit untuk menanggulangi tindak pidana tersebut.

Tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang lain yang memberikan suatu hasil yang cukup, adanya kesempatan untuk melakukan pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik yang mempunyai nilai yang besar dan singkat, membuat pelaku tanpa berfikir panjang akhirnya melakukan tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media sosial.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang paling lama hidup dan berkembang ditengah masyarakat. Budaya masyarakat yang memiliki rasa keingintahuan yang berlebihan membuat para pelaku tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik memanfaatkan situasi seperti ini. Filterisasi budaya itu harusnya masyarakat menerapkan dengan baik, sehingga dalam penggunaan media elektronik baik itu *hand phone* ataupun komputer dapat dilakukan dengan bijak sesuai kultur budaya masyarakat Kota Medan itu sendiri. Maka dari itu seharusnya kita sebagai masyarakat haruslah jeli dan memproteksi dari segala kejahatan baik itu kejahatan dunia maya maupun kejahatan konvensional.

Berkaitan dengan budaya hukum sebagai faktor dalam penegakan hukum dalam hal ini mengenai efektifitas penegakan hukum terhadap pengguna media sosial, maka ada beberapa hal yang ditemukan, antara lain:

1. Mengetahui

Setelah peraturan perundangundangan disahkan, maka sejak saat itulah masyarakat dianggap mengetahui adanya suatu aturan hukum, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat Kota Medan masih banyak yang belum mengetahui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Memahami

Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui aturan, akan tetapi juga harus memahami isi dari aturan tersebut, seperti tujuan dan manfaat dikeluarkannya peraturan tersebut. Dari jumlah tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media sosial di Medan dapat dilihat bahwa masih banyak warga masyarakat Kota Medan yang tidak sadar dan taat dalam menggunakan media elektronik. Hal ini membuktikan bahwa memang pada umumnya masyarakat Lampung yang memang kurang memahami mengenai tujuan dan pentingnya penegakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Menaati

Setelah mengetahui dan memahami, masyarakat diharapkan mampu mewujudkan pemahaman tersebut melalui perilaku berupa ketaatan dalam berperilaku dalam penggunaan media elektronik.

Faktor yang paling relevan dan dominan dalam proses penanggulangan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman melalui media sosial ini yaitu faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai sehingga memperlambat kinerja kepolisian. Kurang baiknya prosedur pemuatan *akun* seperti *facebook*, *BBM*,

instagram, twitter yang biasanya tidak sesuai dengan identitas yang sah (KTP).

Dan juga keberadaan pelaku yang berada di luar wilayah Polrestabes Medan.⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Aipda Budiyanto, selaku Penyidik Polrestabes Medan, tanggal 21 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaku melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial karena disebabkan perasaan cemburu dan sayang terhadap mantan kekasih yang telah selingkuh dengan laki-laki lain. Serta penyebab lainnya adalah kepanikan dan kebingungan pelaku setelah memohon untuk kembali padanya dan meninggalkan selingkuhannya tetapi korban tidak mau sehingga hal itu mendorong pelaku tidak berfikir jernih untuk melakukan pengancaman menyebarkan foto tidak senonoh korban. Dikarenakan tidak ada tindakan atau reaksi yang diinginkan dari korban maka pelaku terus menerus mengancam hingga akhirnya pelaku benar-benar menyebarkan foto tidak senonoh korban di media sosial pelaku.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman ini dilakukan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media sosial, diantaranya dengan upaya represif, repretif dan pre-emptif.
3. Faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media sosial adalah sebagai berikut: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat dan kebudayaan.

B. Saran

1. Keluarga sebagai peran kontrol sosial sebaiknya mengetahui apa yang sedang dialami dan dirasakan oleh anggota keluarganya dan juga perlunya didalam keluarga tetap menanamkan nilai-nilai agama sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
2. Aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan sarana dan fasilitas yang lebih baik lagi dalam hal mencari pembuktian guna peningkatan kemampuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang efektivitas penanganan terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. Serta dalam pemeberiank sanksi hukum dapat dimplementasikan dengan sebaik dan seoptimal mungkin dimana tidak hanya sesuai dengan KUHP tetapi lebih mengutamakan UU ITE.
3. Merevisi kebijakan aturan UU ITE mengenai aturan jam penggunaan hand phone, tipe handphone yang digunakan, banyaknya hand phone yang harus dimiliki dan usia yang dapat atau dibolehkan menggunakan hand phone.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo. 2015. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy O.S. Hiariej. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Lamintang. 2005. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Siswanto Sunarso. 2015. *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2015. *Pandun Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakarya
- Sutarwan. 2014. *Cybercrime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- W.A. Bronger. 2007. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Sarjana

Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Yahman. 2015. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Sanyoto. "Penegakan Hukum Di Indonesia". *dalam Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 September 2008

A. Josias Simon Runturambi. "Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia". *dalam Jurnal Antropologi Indonesia* No. 2 2017

D. Website

LBH Perjuangan, "Penegakan Hukum" melalui, <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, diakses pada tanggal 5 Januari 2019, pukul 15.00 wib.

Wikipedia, "Media Sosial" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses pada tanggal 18 Desember 2018, pukul 11.28 wib



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 26 Maret 2019

Nomor : B/ 4023 / III / RES.1.4./ 2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA FAKULTAS HUKUM

di

Medan

1. Rujukan surat dari Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 583/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 21 29 Januari 2019, hal mohon izin riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum bahwa Mahasiswi yang tersebut dibawah ini :
 - a. nama : DONI RAHMAD HABIBI
 - b. NPM : 1406200471
 - c. jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANAdengan judul Skripsi " Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan dan Pembunuhan Melalui Media Sosial (Studi Polrestabes Medan) ". Telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
KASAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan

PUTU YUDHA PRAWIRA, S.I.K., M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79040945



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DONI RAHMAD HABIBI
NPM : 1406200471
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN KEKERASAN DAN PEMBUNUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Resor Kriminal Polrestabes Medan)
Pembimbing : Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-06-2019	penyerahan skripsi	[Signature]
20-06-2019	perbaikan skripsi	[Signature]
02-07-2019	tera tulis perbaikan	[Signature]
10-07-2019	penyusunan soal	[Signature]
16-07-2019	penyerahan kembali	[Signature]
25-07-2019	skripsi	[Signature]
01-08-2019	dicetak kertas format	[Signature]
07-08-2019	perbaikan kertas skripsi	[Signature]
14-08-2019	terakhir skripsi	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]
(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
(Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum)